



**PERJANJIAN KERJASAMA
STIPAS KEUSKUPAN AGUNG KUPANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI (STAKATN)
PONTIANAK**



Nomor: 08/K/STP3.01/MOU/II/2025

Nomor: 832/Sak.01/PP.00.9/02/2025

Pada hari Jumat tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Florens Maxi Un Bria, S.Ag., M.Sos** Ketua STIPAS Keuskupan Agung Kupang, yang berkedudukan di Jln. Perintis Kemerdekaan Kota Baru Kupang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Dr. Sunarso, S.T., M.Eng** Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKATN) Pontianak yang berkedudukan di Jl. Parit H. Mukhsin II, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam hal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Selanjutnya disebut 'Perjanjian Kerjasama') dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 2) Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan meliputi:

a) Pendidikan

- (1) *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi.
- (2) Pertukaran mahasiswa dan dosen dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- (3) *Sharing* fasilitas laboratorium
- (4) *Sharing* asisten laboratorium
- (5) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum

b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi.
- (2) Pertukaran *reviewer* jurnal.
- (3) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa.
- (4) Kolaborasi penyusunan buku.
- (5) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa.

c) Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra
- (2) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang dilakukan.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 4

HAK PARA PIHAK

1) PIHAK KESATU berhak:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

2) PIHAK KEDUA berhak:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.

2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**.

- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kegiatan yang telah dikerjasamakan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian KerjaSama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 10
PERUBAHAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dalam *addendum* dan/atau *amandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11
LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua

STIPAS Keuskupan Agung Kupang



Dr. Florens Maxi Un Bria, S.Ag., M.Sos

PIHAK KEDUA

Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri

(STAKATN) Pontianak



Dr. Sanatsa, S.T., M.Eng